



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roger Revolino Rori Alias Rojer
2. Tempat lahir : Tangkune
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangkune Jaga II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Roger Revolino Rori Alias Rojer ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr tanggal 14 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr tanggal 14 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROGER REVOLINO RORI alias ROJER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROGER REVOLINO RORI alias ROJER dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Terdakwa ROGER REVOLINO RORI alias ROJER untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus mengurus istri dan anak kecil yang berumur 3 (tiga) tahun, yang pada saat ini sedang sakit. Terdakwa juga mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa benar Tersangka ROGER REVOLINO RORI alias ROJER pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar Pukul 09.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di halaman rumah tempat tinggal dari MARNES VANDRA ROMPIS alias MANE yang beralamat di Desa Tangkunei Jaga II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan negeri Amurang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARNES VANDRA ROMPIS Alias MANE, dimana Tersangka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tersangka diberitahu oleh lelaki Gabriel Pongo bahwa pada senin 02 September 2024 telah terjadi adu mulut antara ayah tersangka yaitu Rommi Rori dengan korban.
  - Bahwa selanjutnya Tersangka pulang ke rumah dan bertanya kepada ayah Tersangka mengenai kejadian apa yang terjadi kemarin, dan ayah Tersangka menceritakan bahwa korban akan membunuh ayah Tersangka, Tersangka yang merasa sakit hati selanjutnya pergi ke rumah tempat tinggal korban, selanjutnya setelah beradu mulut dengan korban Tersangka bergegas pulang ke rumah Tersangka namun selang beberapa menit kemudian Tersangka mendengar telah terjadi adu mulut antara ibu Tersangka (Jeine Mamusung) dengan korban, Tersangka langsung bergegas ke tempat adu mulut terjadi dan Tersangka menarik rambut korban dengan tangan kanan kemudian Tersangka memukul korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian wajah dari korban.
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Tersangka, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Alat Bukti Surat: Visum Et Repertum Nomor : 072/PKM-TPN/TU-05/IX/2024 yang ditandatangani oleh dokter PUSKESMAS TUMPAAN atas nama dr. OCTOVELLA E.P.SUAK tanggal 25 September 2024, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 September 2024 terhadap laki-laki MARNES VANDRA ROMPIS: </li> <li>Terdapat luka lecet di hidung ukuran 0,5 x 0,5 cm, luka robek di bibir kanan bawah ukuran 0,3 x 0,1 cm, luka lecet pada bagian leher kanan ukuran 1 x 0,5 cm, kemerahan dan nyeri tekan pada bagian belakang kepala.
- Kesimpulan: Benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARNES VANRA ROMPIS ALias MANE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Tangkunei Jaga II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk minum kopi di halaman rumah Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menjawab “coba saja kamu memukul saya”, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban beberapa kali dengan tangan terkepal di bagian mulut, kepala bagian belakang, dan leher Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu kenapa Terdakwa sampai memukul Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi Korban memang sering bermasalah dengan orang tua dari Terdakwa, dimana orang tua dari Terdakwa sering mengajak Saksi Korban untuk berkelahi namun Saksi Korban tolak dengan mengatakan bahwa Saksi Korban tidak mau bermasalah lagi dikarenakan Saksi Korban pernah masuk penjara dan sekarang sudah tobat;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal bertetangga;
- Bahwa dua hari sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban sempat beradu mulut dengan orang tua Terdakwa karena masalah air, dimana pada saat itu, Saksi Korban mencabut selang air milik orang tua Terdakwa dan mengganti dengan selang air milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan orang tua Terdakwa;
- Bahwa air tersebut disediakan gratis oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi Korban mencabut selang air milik orang tua Terdakwa karena Saksi Korban melihat air milik orang tua Terdakwa sudah penuh di penampung, dan karena Saksi Korban membutuhkan air maka Saksi Korban mengganti selang air tersebut dengan selang milik Saksi Korban;
- Saksi Korban bekerja sebagai buruh tani harian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban sempat mendapatkan perawatan dari puskesmas dan tidak menjalankan pekerjaan selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. JUNAIDY RORONG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban MARNES VANDRA ROMPIS karena Saksi berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di halaman rumah Korban yang terletak di Desa Tangkunei, Jaga II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan namun Saksi tidak memperhatikan lagi menggunakan tangan kanan atau tangan kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Korban, namun yang pasti, Saksi melihat bahwa Terdakwa memukul Korban lebih dari satu kali dan mengenai wajah Korban;
- Bahwa menurut penyampaian Korban kepada Saksi, penyebab Terdakwa memukul Korban yaitu karena masalah air, namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahannya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Korban mengalami luka di bibir kanan bagian bawah, luka gores di bagian hidung, dan ada tetesan darah yang keluar dari lubang hidung Korban;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban MARNES VANDRA ROMPIS;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, bulan September 2024 sekitar pukul 09.30 wita di halaman rumah Korban yang terletak di Desa Tangkunei Jaga II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada waktu itu, ketika Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu GABRIEL PONGO yang menceritakan bahwa kemarin hari ada keributan di dekat rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Korban mengancam akan membunuh ayah Terdakwa, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pulang dan menanyakan tentang kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa menjawab bahwa masalah kemarin sudah selesai, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berbicara dan menegur Korban, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Korban dan melihat Korban sedang minum kopi di halaman rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung menegur Korban, pada saat itu Korban hanya diam sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah, beberapa saat kemudian, Terdakwa mendengar Korban bertengkar mulut dengan ibu Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung keluar dan memukul Korban satu kali dengan tangan terkepal dan mengenai wajah Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena tidak terima dengan perkataan Korban yang memaki dan mengancam orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada masalah karena keran air di antara orang tua Terdakwa dengan Korban, pada saat sebelum terjadi penganiayaan, teman Terdakwa menceritakan bahwa ibu Terdakwa memakai keran air untuk menampung air, namun dicabut oleh Korban, kemudian ketika ibu Terdakwa memasang lagi keran airnya, Korban juga mencabut keran tersebut sebanyak tiga kali hingga akhirnya terjadi pertengkaran kemudian Korban mengancam bahwa Korban akan membunuh ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta alat bukti lainnya di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban MARNES VANDRA ROMPIS pada hari Selasa, tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 09.30 wita di halaman rumah Korban yang terletak di Desa Tangkunei Jaga II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada waktu tersebut di atas, ketika Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu GABRIEL PONGO yang menceritakan bahwa kemarin hari ada keributan di dekat rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Korban mengancam akan membunuh ayah Terdakwa, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pulang dan menanyakan tentang kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa menjawab bahwa masalah kemarin sudah selesai, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berbicara dan menegur Korban, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Korban dan melihat Korban sedang minum kopi di halaman rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung menegur Korban, pada saat itu Korban hanya diam sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah, beberapa saat kemudian, Terdakwa mendengar Korban bertengkar mulut dengan ibu Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung keluar dan memukul Korban dengan tangan terkepal di bagian hidung Korban, bagian bibir Korban, bagian leher Korban, dan bagian belakang kepala Korban;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka lecet di hidung, ukuran 0,5 x 0,5 cm, luka robek di bibir kanan bawah ukuran 0,3 x 0,1 cm, luka lecet pada bagian leher kanan ukuran 1 x 0,5 cm, kemerahan dan nyeri tekan pada bagian belakang kepala dengan kesimpulan luka yang dialami disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul dan luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari berdasarkan *Visum et Repertum* No. : 072/PKM-TPN/TU – 02/IX/2024 yang dikeluarkan di Tumpaan pada tanggal 25 September 2024 oleh dr. OCTOVELLA E. P. SUAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa ROGER REVOLINO RORI:

Menimbang, bahwa Terdakwa ROGER REVOLINO RORI, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi yang dihadirkan di persidangan, mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, rasa luka atau rasa terdapat perubahan dalam bentuk manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang dimana perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, selanjutnya perbuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, kronologi kejadian pada waktu tersebut di atas, ketika Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu GABRIEL PONGO yang menceritakan bahwa kemarin hari ada keributan di dekat rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Korban mengancam akan membunuh ayah Terdakwa, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pulang dan menanyakan tentang kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa menjawab bahwa masalah kemarin sudah selesai, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berbicara dan menegur Korban, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Korban dan melihat Korban sedang minum kopi di halaman rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung menegur Korban, pada saat itu Korban hanya diam sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah, beberapa saat kemudian, Terdakwa mendengar Korban bertengkar mulut dengan ibu Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung keluar dan memukul Korban dengan tangan terkepal di bagian hidung Korban, bagian bibir Korban, bagian leher Korban, dan bagian belakang kepala Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka lecet di hidung, ukuran 0,5 x 0,5 cm, luka robek di bibir kanan bawah ukuran 0,3 x 0,1 cm, luka lecet pada bagian leher kanan ukuran 1 x 0,5 cm, kemerahan dan nyeri tekan pada bagian belakang kepala dengan kesimpulan luka yang dialami disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul dan luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari berdasarkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Visum et Repertum* No. : 072/PKM-TPN/TU – 02/IX/2024 yang dikeluarkan di Tumpaan pada tanggal 25 September 2024 oleh dr. OCTOVELLA E. P. SUAK;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban MARNES VANDRA ROMPIS dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga Korban MARNES VANDRA ROMPIS mengalami luka dan memar di wajah, leher dan belakang kepala, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dan perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban MARNES VANDRA ROMPIS mengalami luka dan memar di wajah, leher dan belakang kepala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Korban MARNES VANDRA ROMPIS telah berdamai;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROGER REVOLINO RORI alias ROJER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROGER REVOLINO RORI alias ROJER dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., Dessy Balaati, S.H., M.H masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Rumenta Aprina Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H. Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum

ttd

Dessy Balaati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Indra Theo Musmar, S.H.